

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 57/Pdt.G/2025/PN Trg**

Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SYARIF, Dahulu Beralamat di Jl. Angklung RT 032 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 20 Oktober 2025 antara:

MUNIAH SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

SYARIF, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.593.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Tenggarong, 6 November 2025
Jurusita,

Eko Sumbawan



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 57/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,


.....
Desi IRAWATI